

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELARANGAN MENYELURUH RANJAU ANTI-PERSONEL DI INDONESIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

STATE RESPONSIBILITY TOWARDS A TOTAL PROHIBITION ANTI-PERSONNEL MINES IN INDONESIA IN ARMED CONFLICT OF ACEH

Oleh: Muhammad Heikal Daudy ^{*)}

ABSTRACT

Convention on the Total Prohibition of Anti-Personnel Mines, was formed with a view to realizing the "Free Mine World ". Indonesia has ratified the convention, commonly known as the Ottawa Convention 1997 to the Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. As a State Party, Indonesia is obliged to fulfill all the provisions of the convention and the most important is the commitment to protect every citizen from falling victim to anti-personnel mines. In armed conflict of Aceh, mines were used by both parties that the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, indications are casualties is dominated by civilians after the armed conflict stopped. For these reasons, the parties are considered not to comply and execute its responsibility of each as intended conventions and International Humanitarian Law Principles. The reality is stands to reason, because the implementation of the state responsibility principle for the total prohibition anti-personnel mines are less than the maximum and seemed to slow. The problem lies in the lack of political will of both parties to keep the peace and support the development agendas in Aceh on going basis, especially with completing problems arising from the existence of anti-personnel mines.

Keywords: State Responsibility, Conflict Aceh.

PENDAHULUAN

Semua jenis senjata merupakan musuh bagi umat manusia karena senjata menjadi alasan untuk berperang. Oleh karena itu, terdapat keinginan untuk melarang penggunaan semua jenis senjata seperti penggunaan ranjau anti-personel yang semula diatur dengan *Convention on Conventional Weapons* (Konvensi CCW) Tahun 1980 serta Protokol Tambahan II konvensi ini, yang dideklarasikan di Jenewa dan berlaku pada tanggal 3 Desember 1998.

Ranjau anti-personel adalah salah satu jenis senjata konvensional yang tidak diharapkan keberadaanya dalam sebuah konflik atau perang. Benda ini tidak seperti bom ataupun jenis artileri lainnya yang meledak pada saat mengenai sasarannya. Ranjau akan tinggal ditempat di mana ia diletakkan tanpa meledak bertahun-tahun setelah perang usai. Ranjau tetap menunggu sampai suatu saat ada seseorang, kendaraan, binatang, menginjak alat peletup ledakannya. Sayangnya penanaman

ranjau anti-personel di seluruh negara yang pernah terjadi konflik ataupun pertikaian tidak dipetakan, ia ditinggalkan begitu saja.¹

Penanaman ranjau terus berlangsung dan tidak mencakup pelarangan penimbunan, produksi, pemindahan serta pemusnahannya. Sehingga Konvensi CCW 1980 tersebut menjadi kurang berarti karena tidak melarang produksi ranjau canggih (*smart anti personnel mines*) oleh negara-negara maju, serta penggunaan peledak rakitan yang lazim digunakan dalam konflik bersenjata internal (*non-international armed conflict*) di negara-negara berkembang.

Pasca Deklarasi Ottawa tanggal 5 Oktober 1996 dan Deklarasi Brussel pada tanggal 27 Juni 1997. Masyarakat internasional dihimbau untuk merundingkan norma hukum internasional mencakup pelarangan, penggunaan, penimbunan, produksi dan perpindahan ranjau anti-personel. Oleh karena itu, dibentuk Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel yang terpisah dari Protokol Tambahan II Konvensi CCW untuk menjadi konvensi tersendiri. Indonesia merupakan Negara Pihak, karena telah meratifikasi konvensi yang lazim disebut dengan Konvensi Ottawa 1997 ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Lembaran Negara Nomor 121 Tahun 2006.²

Konsekuensinya Indonesia menjadi terikat untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam konvensi. Adapun bentuk tanggung jawab negara secara umum yang harus dilaksanakan, antara lain melahirkan program integrasi dan rehabilitasi sosial ekonomi, pemulihan akibat trauma psikologis, serta pembangunan fasilitas kesehatan bagi korban ranjau. Langkah-langkah demikian, penting untuk diperhatikan khususnya di Aceh yang dalam kurun waktu lebih dari 7 tahun, sejak Pemerintah Republik Indonesia (PEMRI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Tercatat 5 korban ledakan bom rakitan dan terus meningkat diikuti penemuan

*) Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., adalah Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

¹ Tim Pokja Sekretariat Balitbang Dephan RI, *Sekilas Ranjau Darat Anti-Personel dan Implementasinya di Indonesia*, Artikel, 2007, hlm.1

puluhan peledak sejenis.³ Diperkirakan hampir setiap minggunya ada 1 orang yang menderita hingga terluka permanen akibat ranjau di seluruh dunia. Korbannya pun sebagian besar bukan kombatan atau militer yang aktif di lapangan, tetapi penduduk sipil seperti anak-anak, wanita dan orang tua.

"Ranjau anti-personel berarti ranjau yang dirancang untuk diledakkan melalui kontak dengan orang disekitarnya yang akan melumpuhkan, melukai atau membunuh satu orang atau lebih. Ranjau juga dirancang untuk dipicu oleh kontak dengan kendaraan disekitarnya yang dikemudikan seseorang, alat ini dilengkapi dengan peralatan peletup ledakan. Tidak disebut ranjau anti-personel jika tidak demikian."⁴

Jatuhnya korban penduduk sipil seperti di Aceh, pada umumnya diakibatkan oleh jenis ranjau rakitan *Improvised Explosive Devices* (IED) dan bukan ranjau buatan pabrik.⁵ Pada Artikel 2 angka (1) Konvensi Ottawa 1997, tidak ditemukan jenis peledak selain ranjau anti-personel. Walaupun pada kenyataannya, pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel telah diatur dalam Hukum Kebiasaan Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan berbagai konvensi dan protokol-protokol tambahan yang ada.

Pada bagian berikut ini, akan diteliti prinsip tanggung jawab negara terhadap pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel yang telah diadopsi Indonesia dalam praktek hukum nasional, tentang prinsip tanggung jawab negara tersebut dapat dilaksanakan dalam konflik bersenjata di Aceh menurut ketentuan Hukum Internasional dan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya melaksanakan tanggung jawab negara terhadap pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel dalam konflik bersenjata di Aceh.

PEMBAHASAN

1) Teori Tanggung Jawab Negara dalam Hubungan Konflik Bersenjata

² AM Fachir, *Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines (Ranjau Darat Anti Personel)*, Jurnal Litbang Pertahanan Indonesia, Edisi Juni 2007, hlm. 1.

³ Harian Serambi Indonesia, *Tabung Pelontar Meledak 1 Tewas*, Edisi Minggu 29 Januari 2012.

⁴ http://www.google.com/ottawaconventiontext/2005_diakses 4 Januari 2012.

⁵ *International Campaign to Ban Landmine* (ICBL), *Landmines Monitor Report on Indonesia*, Juni 2007, hlm. 1.

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum yaitu tidak ada satu negara pun dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain. Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.⁶

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan kejahatan internasional, yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti-rugi.⁷

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenisnya. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa a) suatu tindakan, dan b) kelalaian. Keadaan tersebut sangat tergantung pada tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dan ini diatur oleh standar-standar internasional seperti dibawah ini:

- a. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab;
- b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.⁸

Pelanggaran atau kelalaian pada butir (a) merupakan suatu tindakan yang memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Pada butir (b) secara umum tidak terbuka peluang bagi suatu negara, untuk membela diri dari klaim dengan menyatakan bahwa badan negara tertentu yang diduga kuat melakukan tindakan kesalahan telah melebihi lingkup kewenangannya menurut hukum nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Dengan demikian, suatu negara tidak dapat menghindari suatu

⁶ Rosalyn Higgins, *Problems and Proses: International Law and How We Use It*, Oxford, Clarendon Press, Vol. 1, 1994. Lihat juga, Muhd. Heikal Daudy, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penduduk Sipil Korban Ranjau Darat Pasca Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Ottawa 1997*, Skripsi, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2008, hlm. 20.

⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 393.

kewajiban internasional tentang sejauhmana negara terlibat atau dapat dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas pelarangan ranjau anti-personel secara menyeluruh. Oleh karena permasalahan ranjau tersebut, harus dilakukan upaya-upaya untuk membebaskan kewajiban yang ketat untuk berkonsultasi, notifikasi, registrasi dan penyediaan informasi dan membuat regulasi nasional yang khusus mengatur hal tersebut.

Selain dari pada itu, terkait dengan masalah penggunaan senjata secara membabi buta sehingga menyebabkan kematian atau terlukanya penduduk sipil, sesuai prinsip-prinsip HHI terhadap perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata sejak dahulu telah diatur dan dipraktekkan. Seperti halnya perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pasal ini biasa juga disebut sebagai Konvensi Mini (*Convention in Miniature*).

Pasal 3 (1) menetapkan beberapa larangan yaitu:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan rasa;
- b. Penyanderaan;
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi;
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

Ayat 2 dinyatakan bahwa yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak yang bersengketa.⁹

Adapun Protokol II Tahun 1977 menetapkan antara lain:

- a. Perlindungan terhadap operasi militer;
- b. Larangan dijadikannya orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata;

⁸ Komisi Hukum Internasional, *Laporan Sidang ke-27*, 1975, hlm. 6

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1986, Tanpa halaman.

- c. Larangan menjadikan kelaparan orang sipil sebagai sarana pertikaian;
- d. Larangan menyerang bangunan dan instansi yang mengandung kekuatan berbahaya;
- e. Perlindungan kumpulan orang sipil penolong korban pertikaian bersenjata.¹⁰

Perlindungan bagi korban ranjau anti-personel merupakan suatu aturan yang luas cakupannya, teknis dan rinci serta memuat sistem deklarasi dan sistem verifikasi yang dilakukan oleh suatu rejim internasional dibawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjend PBB). Bahkan dari pengalaman-pengalaman serupa, dalam konflik bersenjata non-internasional pun penduduk sipil harus mendapat perlindungan sama halnya dengan para kombatan dan yang telah berhenti bertempur (*hors de combat*). Sehingga penggunaan ranjau anti-personel, telah mengilhami banyak individu di seluruh dunia khususnya oleh pemerintah sebagai sebuah fenomena yang tidak jarang ditemukan.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dapat dibedakan menurut bentuk dan isinya. Menurut bentuknya, pengaturan HHI itu tertuang dalam Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional. Menurut isinya pengaturan dalam rangka melindungi manusia dalam suatu konflik bersenjata diatur menurut prinsip pembedaan orang sipil dan kombatan.¹¹

Oleh karena itu masyarakat internasional dituntut untuk merumuskan sebuah konvensi mengenai pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel, yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan dan korban akibat penggunaan ranjau anti-personel, terutama rakyat sipil yang tidak berdosa. Disadari bahwa penggunaan ranjau telah menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, rekonstruksi dan akibat-akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah suatu konflik bersenjata berakhir.¹² Bahkan keberadaan ranjau anti-personel tersebut, telah mempengaruhi aktivitas penduduk dan menghalangi penggunaan lahan yang luas bagi pertanian dan peternakan.

2) Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Praktek

Indonesia tergolong sebagai negara yang konsisten dalam usahanya menciptakan perdamaian dunia, konsistensinya ditunjukkan dengan berperan aktif dalam sejumlah kerjasama internasional.

¹⁰ Komite Internasional Palang Merah, *Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya*, ICRC Delegasi Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 21-25.

¹¹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Kerjasama antara Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC, Jakarta, 1997, hlm. 42-43.

¹² *Ibid*, hlm. 20-21.

Indonesia telah menjadi negara pihak pada beberapa instrumen internasional dan mengadopsi standar atau norma yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut.

Langkah-langkah tersebut dianggap strategis, oleh karena Pemerintah Republik Indonesia akan terus meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional terkait dengan pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel, dengan berkomitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan nasional. Pada tatanan keamanan global, PEMRI mengupayakan dan mempromosikan penghapusan ranjau anti-personel dengan melakukan kerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan "*zero victim*", dan mengambil pendekatan pelarangan efektif terhadap ranjau anti-personel, termasuk pemberian bantuan teknis dan medis. Selain juga dukungan secara berkesinambungan terhadap registrasi senjata konvensional yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan ratifikasi Konvensi Ottawa 1997 pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, merupakan bentuk tanggung jawab terhadap komitmen moral Indonesia terhadap pelarangan secara menyeluruh penggunaan ranjau anti-personel. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban menyerahkan laporan pertama berdasarkan Artikel 7 Konvensi Ottawa 1997 dalam waktu 180 hari setelah konvensi mulai berlaku bagi Indonesia.¹³

Indonesia telah menyerahkan laporan pertama (*initial report*) implementasi Konvensi Ottawa 1997 pada bulan Januari 2008.¹⁴ Selain dari pada itu, Indonesia telah melaksanakan kewajibannya menghancurkan simpanan ranjau anti-personel dalam 3 tahap sebanyak 11.603.¹⁵ Adapun cadangan ranjau anti-personel yang tersisa dan disimpan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 2.454 ranjau.¹⁶ Jumlah itu masih diperbolehkan sebagai haknya dalam Konvensi Ottawa 1997, direncanakan akan digunakan Indonesia sebagai bahan latihan terkait kemampuan pasukan TNI dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan menghancurkan ranjau anti-personel, khususnya latihan yang dibutuhkan pasukan Indonesia yang akan berpartisipasi pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

¹³Penjelasan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Convention on Prohibition of the Use, Stockpiling Productions and Transfer Anti-personnel Mine and Their Destructions* atau Ratifikasi Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau anti-personil dan Pemusnahannya (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4671).

¹⁴ Lihat Artikel 7 Konvensi Ottawa 1997.

Sekelumit upaya-upaya penerapan dari kewajiban Konvensi Ottawa 1997 terus dilakukan seperti turut pula aktif dalam menindaklanjuti berbagai bentuk kerjasama bilateral dan multilateral, sebagaimana dapat ditunjukkan dibawah ini:¹⁷

1. Senantiasa mendukung konsepsi, program dan keinginan yang disampaikan oleh negara berkembang pada umumnya, dimana Indonesia pernah menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (GNB);
2. Kerjasama dengan negara lainnya dibidang penanganan perlucutan senjata (*disarmament*), baik kelembagaan, manajemen maupun keterlibatan Kementerian Pertahanan serta Kementrian Industri dan Perdagangan Internasional;
3. Kerjasama teknik dengan negara lainnya dalam bidang penghancuran senjata bahan peledak atau bom (*disposal*) dan ranjau anti-personel (*demining*), kerjasama dapat berbentuk pelatihan di bidang proteksi dan antisipasi dini penggunaan jenis senjata tersebut, sebagaimana lazim terjadi dibekas wilayah konflik bersenjata;
4. Penempatan staf atau pejabat diplomatik sebagai inspektur dalam badan-badan pekerja yang dibentuk dari hasil konvensi, dengan harapan adanya dukungan politik dari negara-negara dalam kawasan, dengan penempatan calon-calon inspektur dan staf di lembaga tersebut.

Keberadaan Badan Otorita Nasional yang membawahi konvensi atau traktat yang telah diratifikasi dalam bidang perlucutan senjata, menjadi penting menimbang bahwa badan tersebut akan mengelola implementasi dari masing masing konvensi atau traktat, antara lain dalam hal diseminasi, deklarasi, verifikasi, inspeksi dan legalisasi.

Dalam kaitannya dengan pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel, sejauh ini Indonesia belum memiliki suatu Badan Otorita Nasional, sesuai dengan ketentuan konvensi dan traktat sebagai kontak point antara penyelenggara tingkat nasional dengan penyelenggara tingkat internasional maupun sesama negara pihak. Sehubungan dengan itu, situasi dan kondisi pasca konflik di Aceh dapat dijadikan tolak ukurnya, dalam usaha-usaha PEMRI merealisasikan berbagai kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam Konvensi Ottawa 1997. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih saja terdapat penduduk sipil Aceh yang tewas ataupun terluka, terkena ledakan ranjau anti-personel warisan masa konflik yang ditanam di wilayahnya.

¹⁵ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id/> diakses pada tanggal 7 Juli 2010.

¹⁶ *Op-Cit.*, Febrian Ruddyard.

3) Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Menurut Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law*, konflik yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh, sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HHI sebagaimana disyaratkan dalam berbagai konvensi.¹⁸ Kedua belah pihak PEMRI dan GAM bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dan objek-objek sipil dari penggunaan ranjau anti-personel. Mengingat berbagai aturan dan kebiasaan-kebiasaan HHI tentang ranjau anti-personel, khususnya Konvensi Ottawa 1997

Terhadap para korban ranjau anti-personel di Aceh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab. Kedua pihak harus bekerjasama untuk menanggulangi masalah ranjau anti-personel yang telah merenggut korban dipihak sipil. Bentuk kerjasamanya antara lain memberikan informasi mengenai posisi keberadaan ranjau serta membersihkan areanya, memusnahkan penyimpanan ranjau, memberikan bantuan bagi para korban ranjau serta berbagai bentuk kerjasama lainnya.

Sebuah keberhasilan yang sangat baik, jika kedua belah pihak dapat bekerjasama sebagaimana telah ditunjukkan pada saat implementasi MoU Helsinki dibawah pengawasan *Aceh Monitoring Mission* (AMM), yang hasilnya pun dinilai sukses dan menggembirakan. Pada saat itu, sesuai dengan isi MoU Helsinki butir 4.3 dinyatakan: "...GAM harus melakukan *decommisioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan AMM. GAM sepakat menyerahkan 840 buah senjata".¹⁹

Kedua belah pihak seyogyanya mengakhiri penderitaan korban akibat penggunaan ranjau anti-personel. Masing-masing dituntut untuk tidak menggunakan, membuat, memproduksi, mendapatkan, menimbun, mempertahankan atau memindahkan ranjau anti-personel kepada siapapun, secara langsung atau tidak langsung. Secara khusus negara dituntut untuk tidak

¹⁷ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id/> diakses pada tanggal 7 Juli 2010.

¹⁸ Lihat Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

¹⁹ Lihat Poin 4.3. Nota Kesepahaman antara PEMRI dan GAM (*Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*), Tim Sosialisasi Aceh Damai, 2005, Tanpa halaman.

membantu, mendorong siapapun untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan konvensi ini. Selain itu, negara pihak dituntut pula untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran seluruh jenis ranjau anti-personel. Menjelang akhir tahun 2012 ini, Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak dengan memusnahkan timbunan ranjau yang dimilikinya.

Tentara Nasional Indonesia telah memusnahkan 16.581 stok ranjau anti-personel yang tersimpan dalam gudang senjata miliknya.²⁰ Langkah tersebut dilakukan, mengingat jatuh tempo negara-negara pihak untuk menghancurkan seluruh timbunan ranjau selambat-lambatnya 10 tahun untuk ranjau-ranjau yang berada di daerah-daerah penyebaran ranjau dan selambat-lambatnya 4 tahun setelah negara tersebut menjadi pihak.

Selain dari pada itu, Pemerintah Republik Indonesia dapat berkerjasama dengan organisasi regional seperti *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) atau juga dapat meminta bantuan ICRC untuk mengevaluasi keberadaan ranjau di Indonesia khususnya di Aceh, berikut bertindak sebagai media fasilitator bantuan rehabilitasi korban ranjau dengan cara pembangunan fasilitas kesehatan serta pemulihan mental psikologi para korban traumatik yang terkena dampak ranjau dengan atau tanpa rekomendasi dari Sekjend PBB.²¹

Peristiwa-peristiwa penemuan ranjau anti-personel di Aceh rutin terjadi sejak tahun 2007 hingga 2012 saat ini. Penelusuran dari sejumlah dokumentasi media yang ada menunjukkan bahwa ranjau-ranjau tersebut masih saja tetap ditemukan. Hampir rata-rata benda maut yang tidak pandang bulu tersebut, ditemukan para warga pada saat melaksanakan kegiatan rutinnya di kebun, ladang atau sawah.

Aceh sebagai wilayah bekas konflik bersenjata sangatlah rentan dengan berbagai peristiwa yang lazim muncul sebagai imbas dari periodeisasi masa transisi. Peristiwa-peristiwa ledakan ranjau anti-personel di sejumlah wilayah di Aceh sampai menimbulkan korban, menegaskan bahwa Aceh

²⁰ Febrian Ruddyard, "Pelarangan Ranjau Darat", *Makalah Seminar*, kerjasama FISIP UGM dan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI, April 2012, Tanpa halaman.

²¹ *International Committee of the Red Cross (ICRC), Kenalilah ICRC*, ICRC, Jakarta, 2001, hlm. 28.

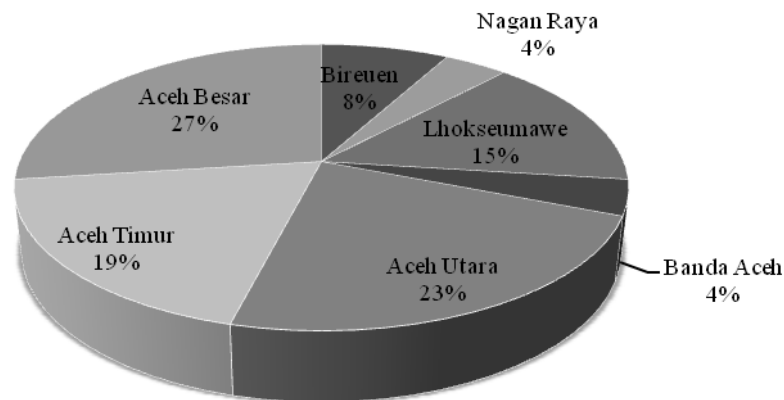
pasca konflik belum sepenuhnya aman. Situasi aman berpretensi kepada keadaan yang sangat nyaman bagi masyarakat sipil untuk melaksanakan rutinitas kesehariannya. Peristiwa ledakan ranjau hingga menimbulkan korban khususnya penduduk sipil, dapat menjadi dorongan bagi PEMRI untuk segera membuat kebijakan bersifat populer, yang mampu memberikan rasa aman bagi warga negaranya yang memiliki kemampuan serba terbatas. Seperti melahirkan produk perundang-undangan yang tidak diskriminatif, sehingga tersedia akses yang cukup terhadap fasilitas-fasilitas publik bagi warga dengan kebutuhan khusus (korban cacat fisik semasa konflik), atau warga dengan kemampuan fisik yang sempurna, namun mengalami diskriminasi dengan berbagai alasan yang sangat merugikan keberadaan warga tersebut, untuk memperoleh kesempatan melanjutkan hidup secara normal. Seperti dialami para korban ledakan ranjau anti-personel sisa konflik di Aceh, yang tidak memperoleh akses memadai dalam memperjuangkan haknya, oleh karena tidak termasuk dalam katagori korban pada masa konflik.

4) Permasalahan yang Dihadapi Negara dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Ottawa 1997 merupakan tindakan yang sangat tepat. Kebijakan tersebut dinilai sebagai kesungguhan PEMRI, dalam mendukung sepenuhnya pertimbangan bahwa penggunaan ranjau anti-personel telah menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, rekonstruksi serta menimbulkan akibat-akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah suatu konflik bersenjata berakhir.²² PEMRI perlu merintis upaya pembersihan (*demining*) tentunya dengan saling tukar informasi mengenai keberadaan ranjau anti-personel yang pernah digunakan pihak GAM dan TNI, serta rehabilitasi para korban ranjau di wilayah-wilayah tertentu (*mine infested countries*) dengan menetapkan beberapa tujuan umum kegiatan.

²² Daniel Smith, *The Landmine Web*, Foreign Policy in Focus, 17 The Geneva Centre for Security Policy, 2009, page 27. Dalam <http://www.fpif.org/fpiftxt/512>, di akses pada 23 Oktober 2009.

Diagram.E.1.
Sebaran Wilayah Ranjau Anti Personel Pasca Konflik di Aceh

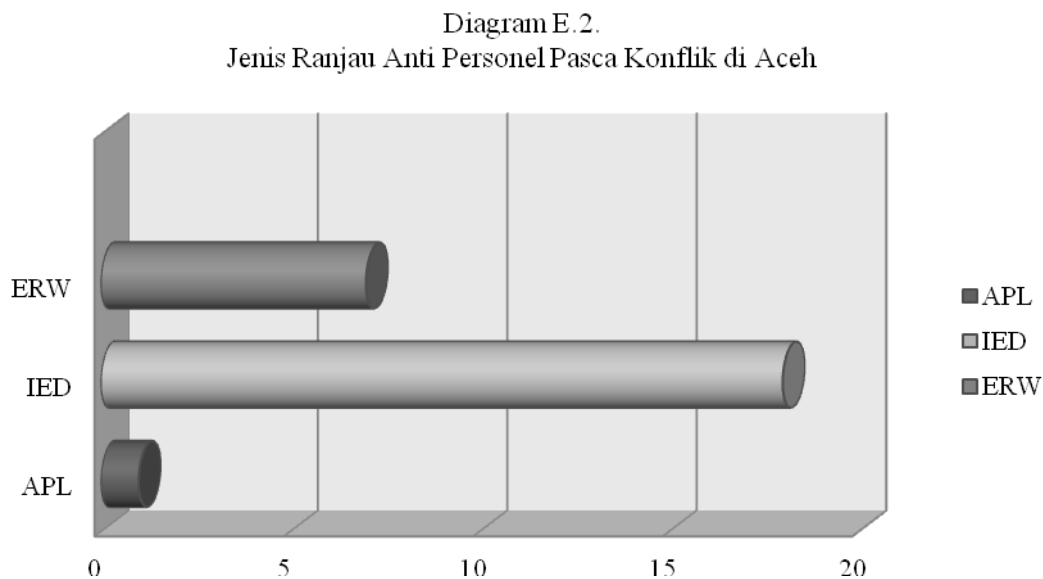


Alternatif lainnya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan terbentuknya satu payung hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan bagi para korban ranjau. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 merupakan dasar hukum, yang dapat digunakan sebagai dasar berpijak bagi PEMRI maupun GAM dalam rangka memberikan perlindungan bagi penduduk sipil korban ranjau anti-personel di Aceh. Pada kenyatannya kesungguhan tersebut belum terlihat, oleh karena korban sipil terus berjatuhan, akibat ledakan ranjau mematikan tersebut. Fakta ini terlihat selama kurun waktu ± 7 tahun usia perundingan damai MoU Helsinki.²³

Laporan dari pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh bahwa sepanjang tahun 2009 saja, pihaknya berhasil mengumpulkan 215 ranjau anti-personel jenis IED atau *Explosive Remnants of War* (ERW). Ranjau-ranjau tersebut merupakan sisa konflik bersenjata, serta peninggalan semasa perang kolonial di Aceh. Secara keseluruhan, ranjau tersebut dikumpulkan dari sejumlah wilayah meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Langsa. Berdasarkan informasi terakhir yang berhasil diperoleh, ranjau-ranjau tersebut telah dimusnahkan dengan cara diledakkan (*disposal*) pada bulan Desember 2012, bertempat di Kompleks Kompi Jeulikat, Kota Lhokseumawe.²⁴

²³ Harian Serambi Indonesia, *Lebih Dari 20 Bom Rakitan Disita Pasca Konflik*, PT. Aceh Media Grafika, Banda Aceh, Edisi 3 Juni 2007.

²⁴ Harian Serambi Indonesia, *Satuan Brimob Kompi-4 Jeulikat Lhokseumawe Musnahkan Bom Sisa Konflik*, PT. Aceh Media Grafika, Banda Aceh, Edisi Selasa tanggal 29 Desember 2012.



Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh dibentuk sebagai wadah bersama PEMRI dan GAM dalam rangka melaksanakan pemantauan, pengembangan, dan memanfaatkan hasil yang telah dicapai oleh kedua belah pihak serta melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan peran AMM sesuai isi MoU Helsinki. Forum ini bertanggung jawab kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM RI). FKK lebih memfokuskan diri pada pemantauan peredaran senjata-senjata api ilegal yang diyakini masih banyak beredar di Aceh. Selanjutnya adalah keberadaan badan pengelola dana reintegrasi para kombatan dan korban konflik yang dikenal dengan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA).²⁵ Berdasarkan catatan yang diperoleh, lembaga ini tidak mengakomodir keberadaan penduduk sipil korban ledakan ranjau anti-personel sebagai katagori korban penerima bantuan sosial-ekonomi. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang dialami para korban ranjau, merupakan eksekusi dari berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.

Ditingkat nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, turut pula melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan instansi terkait lainnya serta pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi konvensi ranjau anti-personel

²⁵ Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak RI dan GAM di dalam MoU Helsinki, dengan gugus tugas membantu proses integrasi para kombatan dan non-kombatan GAM ke dalam

seperti: pelaksanaan program kesadaran ranjau anti-personel dilingkungan aparat keamanan termasuk di dalamnya Gegana dan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), TNI maupun nama lain yang bertugas langsung di lapangan.

Sesuai isi Pasal 3 Konvensi Jenewa ke-4 tahun 1949, dalam konflik bersenjata non-internasional pihak pemberontak juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan HHI. Sehingga sebagai salah satu pihak yang bertikai, pihak GAM bertanggungjawab terhadap para korban ranjau anti-personel di Aceh.

Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah organisasi eks-kombatan GAM pasca MoU Helsinki, tidak bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan berbagai bantuan rehabilitasi, reintegrasi, serta pemulihan mental-psikologi-traumatik bagi para korban pada masa konflik termasuk pula korban yang terkena ranjau pasca konflik bersenjata berakhir seperti dimaksudkan dalam Konvensi Ottawa. Oleh karena komitmen bersama kedua belah pihak yakni PEMRI dan GAM sesuai MoU Helsinki seyogyanya dilaksanakan oleh sebuah badan khusus yang menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat konflik, badan tersebut dibentuk dan bertanggung jawab penuh kepada PEMRI.²⁶

Pada masa konflik bersenjata, Tentara Nasional Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka ikut menggunakan ranjau sebagai rangkaian strategi menaklukkan musuh. Hanya saja, persoalan ranjau seperti yang terjadi selama ini di Aceh, belum dapat di lihat sebagai sebuah kasus serius sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara seperti Vietnam, Sri Lanka, Kamboja, Irlandia Utara, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, beberapa upaya yang bersifat tanggap darurat (*emergency*) telah dilakukan oleh pihak KPA seperti menanggung penuh biaya pemakaman dan tahlilan, serta membantu pihak TNI/POLRI dalam banyak kesempatan untuk melacak dan mensterilisasi keberadaan alat peledak lainnya di sejumlah wilayah di Aceh. KPA akan senantiasa berkoordinasi dengan pihak TNI/POLRI terkait keberadaan ranjau-ranjau yang pernah digunakan pada masa konflik untuk dimusnahkan.

Selain dari pada itu, upaya-upaya perlindungan dan penanganan penderitaan yang diberikan kepada penduduk sipil korban ranjau anti-personel pasca konflik di Aceh, diakui kedua pihak belum

masyarakat untuk memulai hidup normal seperti sediakala, dan juga membantu para korban sipil yang mengalami penderitaan dan kerugian semasa konflik bersenjata berlangsung.

²⁶ Alm. Tgk. Ibrahim Bin Sulaiman, Juru Bicara KPA Pusat, *Wawancara*, 7 November 2007.

maksimal dan banyak mengalami hambatan. Hambatan tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk, antara lain: a) Implementasi peraturan terkait yang belum efektif dan b) Rendahnya komitmen kedua belah pihak terhadap para korban.²⁷ Oleh karena itu, unsur pimpinan mewakili masing-masing pihak dapat membicarakan dan mencari solusi bijak dalam rangka menengahi hambatan-hambatan tersebut.

PENUTUP

Konflik bersenjata internal (*non-international armed conflict*) di Aceh, menempatkan PEMRI maupun GAM bertanggung jawab secara bersama-sama untuk merealisasikan upaya perlindungan serta mengurangi penderitaan korban ranjau anti-personel. Alasan-alasan yang kontra-produktif terhadap komitmen tersebut sedini mungkin harus dihindari, mengingat secara nasional kebijakan tersebut tergolong penting, supaya terhindar dari kecaman masyarakat internasional.

Sebagai wilayah bekas konflik bersenjata, Aceh sepatutnya dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Ottawa 1997. Sesuai amanah MoU Helsinki, kedua belah pihak harus bersinergi menjaga perdamaian dan mendukung agenda-agenda pembangunan di Aceh pasca konflik secara berkesinambungan. Hal ini penting guna meyakinkan sesama negara pihak bahwa Indonesia tetap komit mewujudkan “Dunia Bebas Ranjau”.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew, Latham, 2009, *The Politics of Stigmatization: Global Cultural Change and the Transnational Campaign to Ban Antipersonnel Landmines*, The International Studies Association (40th Annual Convention).

²⁷ Andrew Latham, *The Politics of Stigmatization: Global Cultural Change and the Transnational Campaign to Ban Antipersonnel Landmines* The International Studies Association 40th Annual Convention), 2009, page 25. Di akses

Daniel, Smith, 2009, *The Landmine Web*, Foreign Policy in Focus, 17 The Geneva Centre for Security Policy.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung.

Rosalyn, Higgins, 1994, *Problems and Proses: International Law and How We Use It*, Clarendon Press, Oxford.

Starke. J.G., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dokumen

International Campaign to Ban Landmines (ICBL), Landmines Monitor Report on Indonesia, Juni 2007.

International Committee of the Red Cross (ICRC), Kenalilah ICRC, ICRC, Jakarta, 2001.

Komisi Hukum Internasional, *Laporan Sidang ke-27*, 1975.

Komite Internasional Palang Merah, *Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya*, ICRC Delegasi Indonesia, Jakarta, 2011.

Tim Pokja Sekretariat Balitbang Dephan RI, *Sekilas Ranjau Darat Anti-Personel dan Implementasinya di Indonesia*, Artikel, 2007.

Artikel dan Jurnal

Fachir AM, *Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines (Ranjau Darat Anti Personil)*, Jurnal Litbang Pertahanan Indonesia, Edisi Juni 2007.

Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Kerjasama antara Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC, Jakarta, 1997.

Febrian Ruddyard, *Pelarangan Ranjau Darat*, Makalah Seminar, kerjasama FISIP UGM dan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI, April 2012.

Harian Serambi Indonesia, *Lebih Dari 20 Bom Rakitan Disita Pasca Konflik*, PT. Aceh Media Grafika, Banda Aceh, Edisi 3 Juni 2007.

_____, *Tabung Pelontar Meledak 1 Tewas*, PT. Aceh Media Grafika, Banda Aceh, Edisi Minggu 29 Januari 2012.

_____, *Satuan Brimob Kompi-4 Jeulikat Lhokseumawe Musnahkan Bom Sisa Konflik*, PT. Aceh Media Grafika, Banda Aceh, Edisi Selasa tanggal 29 Desember 2012.

Peraturan Perundangan-undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *Convention on Prohibition of the Use, Stockpiling Productions and Transfer Anti-personnel Mine and Their Destructions* atau Ratifikasi Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau anti-personil dan Pemusnahannya (Lembaran Negara Nomor 121 Tahun 2006).

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Convention on Prohibition of the Use, Stockpiling Productions and Transfer Anti-personnel Mine and Their Destructions* atau Ratifikasi Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau anti-personil dan Pemusnahannya (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4671).

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, Ottawa 1997.

Nota Kesepahaman antara PEMRI dan GAM, *Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*, Tim Sosialisasi Aceh Damai, 2005.

Bahan Internet

<http://www.fpif.org/fpiftxt/512/>

<http://www.google.com/ottawaconventiontext/2005/page/4>

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

<http://www.kemenlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>